

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2022 tentang rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kepemilikan rekam medis ini juga dipertegas dalam Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Pasal 297 ayat (1) "Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien".

Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan rekam medis karena informasi didalam rekam medis bersifat rahasia, hal ini sesuai dengan PERMENKES RI No.24/MENKES/PER/III/2022 tentang Rekam medis Pasal 32 ayat (1) bahwa Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan, dokter, dokter gigi, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai hak atas kerahasiaan informasi medisnya sebagaimana diatur pada pasal 32 huruf (i) undang undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medis.

Rekam medis memiliki nilai penting bagi berbagai pihak, karena sifatnya yang rahasia, penggunaannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Informasi dalam rekam medis hanya dapat diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah atau badan yang

berwenang, termasuk dalam hal pelepasan data atau informasi medis kepada pihak asuransi untuk kepentingan klaim asuransi. Klaim asuransi adalah permintaan resmi yang dibuat oleh nasabah untuk perusahaan asuransi agar bisa mendapatkan pembayaran terkait kerugian yang diterima (Permana & Rumana, 2017). Menurut penelitian (Rosadi, 2018) menyebutkan syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang harus dilengkapi pemohon yaitu surat pernyataan dan surat kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. (Lubis et al., 2025).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2022, Pasal 26 ayat (5) tentang Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain atau badan yang diberi kuasa pasien. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien. Pelepasan informasi medis diberikan apabila ada permintaan informasi medis oleh pasien sendiri ataupun pihak ketiga, formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial diisi dan ditanda tangani oleh pasien sendiri atau wali yang bertanggung jawab atas pasien, jenis informasi medis yang diminta harus jelas dan terdapat keterangan tujuan dari permintaan informasi medis. Ketentuan pelepasan informasi medis oleh pasien harus dijelaskan secara rinci kepada pasien, serta minta pasien mengisi formulir pelepasan medis, seperti bagian identitas pasien dan surat kuasa. Periksa kembali kelengkapan dan kesesuaian isi formulir, untuk melengkapi dan memperbaiki apabila terdapat isi yang kurang jelas, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, jenis informasi yang diterima harus diperiksa dan waktu penyelesaian penyajian informasi medis harus ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama proses ini, KTP pasien dipinjam dan dicopy untuk keperluan administrasi (Menteri Kesehatan, 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rekam medis Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul belum terdapat *Standar Operational Prosedur* (SOP) khusus terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi. Dalam prosedur pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang ditetapkan *Standar Operational Prosedur* (SOP) pelepasan informasi medis. Proses pelaksanaan pelepasan informasi medis harus berdasarkan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berlaku di Rumah Sakit, kebijakan pelaksanaan SPO di Rumah Sakit bertujuan melindungi kerahasiaan rekam medis pasien. Dalam Permenkes No.829/MENKES/PER/III/2022 pasal 14 disebutkan bahwa “pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis”, sehingga dapat diartikan bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SPO terkait pelepasan informasi medis agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, seperti rusak atau hilangnya berkas rekam medis serta penyalahgunaan informasi oleh orang atau badan yang tidak bertanggung jawab (Yumna et al., 2021).

Melihat pentingnya kerahasiaan dan keamanan informasi medis pasien dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul ”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kebijakan terkait pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Bagi intitusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pendukung serta sumber informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang rekam medis terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis dalam hak dan kewajiban pasien.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi dalam pengembangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai tinjauan pelepasan informasi medis pasien.

2. Manfaat praktis

a. Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi pihak tenaga kesehatan terkait dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi bagi pihak tenaga kesehatan terkait.

b. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru khususnya dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi Rumah Sakit.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta bahan tambahan bagi rumah sakit dalam meningkatkan aspek hukum kerahasiaan pelepasan informasi rekam medis pasien
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan standar prosedur operasional yang baku terhadap pelepasan informasi rekam medis pasien.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirot, R (2021)	Tinjauan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Pademawu Pamekasan Tahun 2021	Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Pademawu dalam kerahasiaan berkas rekam medis terkait pelepasan informasi kepada pihak asuransi, kepolisian, petugas mengetahui bahwa berkas rekam medis tidak diperbolehkan keluar dari fasilitas kesehatan.	Topik penelitian sama sama Membahas tinjauan pelepasan informasi medis pasien di rumah sakit berdasarkan prosedur pelepasan informasi medis	Terdapat pada lokasi penelitian, faktor penyebab, periode penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan pada tahun

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					2025, hasil dari penelitian dan metode penelitian
2	Erlindai, & Tania (2018)	Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan	Pelaksanaan pelepasan informasi medis dari 3 orang pegawai sudah sesuai dengan regulasi pelepasan informasi dan 1 orang belum sesuai yaitu pada pelepasan informasi yang diminta keluarga/pasien seharusnya pasien membawa fotocopi KTP dan kartu keluarga, ternyata petugas tidak paham dalam menginformasikan berkas yang akan dilengkapi oleh keluarga. Rumah sakit IPI belum memiliki SOP pelepasan informasi, yang ada hanya regulasi pelepasan informasi tergantung dari siapa pihak ke-3 (Erlindai & Tania, 2018)	Topik penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang sama membahas tinjauan pelepasan informasi medis pasien di rumah sakit berdasarkan prosedur pelepasan informasi medis	Terdapat pada lokasi penelitian, faktor penyebab, periode penelitian, penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan pada tahun 2025, dan hasil dari penelitian.
3	Umami Fatharina, A (2021)	Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Tahun 2018	Hasil penelitian terdapat Rumah Sakit yang dalam proses pelepasan informasi medis menggunakan kebijakan dalam bentuk SOP,	Topik penelitian sama sama tinjauan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak	Terdapat pada lokasi penelitian, faktor penyebab, periode penelitian dan metode yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			perjanjian kerjasama dengan pihak asuransi, dan secara lisan. Akan tetapi dalam proses pelepasan informasi medis terdapat Rumah Sakit yang belum sesuai dengan alur prosedur pelepasan informasi medis yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit. (Almas Ummi Fatharina, 2021)	ke 3 yaitu asuransi di rumah sakit, dan tujuan penelitian yaitu mengetahui kebijakan pelepasan informasi medis dan alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asurans	digunakan dalam penelitian, di dalam penelitian tersebut menggunakan metode n literature review, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
4	Mutia Motik, Daniel Happy Putra, Nanda Aula Rumana, Puteri Fanya (2022)	Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rs Islam Jakarta Cempaka Putih Tahun 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis dibagi menjadi 5 yaitu kepada pihak asuransi, Pendidikan, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan informasi medis lainnya. Persyaratan yang dibutuhkan memiliki perbedaan pada masing-masing pihak, dalam menjamin aspek kerahasiaan SPO yang tercantum belum dilaksanakan secara detail dan faktor penghambat dalam pelaksanaan adalah petugas pelepasan hanya satu orang, pasien tidak	Topik penelitian sama sama Membahas tinjauan pelepasan informasi medis pasien di rumah sakit menurut aspek hukum kerahasiaan rekam medis, metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	Terdapat pada lokasi penelitian, faktor penyebab, periode penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, perbedaan lokasi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dan hasil dari penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			mengetahui persyaratan selain itu terdapat pengisian formulir ke DPJP membutuhkan waktu yang cukup lama. (Motik et al., 2022)		
5	Marijan dan Martha Marshynta Nur' Afifah (2019)	Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis	RSUD Kota Salatiga ditemukan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, dimulai dari pihak pasien atau keluarga pasien yang membawa surat atau blangko permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat RSUD Kota Salatiga dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya atau surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh rekam medis. (Medis & Volume, 2019)	Topik penelitian sama sama Membahas tinjauan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di rumah sakit, metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	Terdapat pada lokasi penelitian, faktor penyebab, periode penelitian, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, perbedaan lokasi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dan hasil dari penelitian